



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR : 14 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGBALAI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian pendapatan dan belanja Bantuan Operasional Sekolah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021;

d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Naggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Aktrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 249);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128);
22. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya;
24. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021 Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Masing-masing Daerah;
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 30/KM.7/2020 Tentang Penggunaan Sebagian (Eamarking) Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Dalam Rangka Dukungan Pendanaan Program Vaksinasi COVID-19;
26. Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi COVID-19;
27. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai;

29. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI NOMOR 55 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 Nomor 55) diubah sebagai berikut

1. Ketentuan pasal 1 diubah, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2021 terdiri dari

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 75.843.693.850,-
b. Pendapatan Transfer	Rp. 526.971.060.309,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	<u>Rp. 19.742.200.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	Rp. 622.556.954.159,-

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp. 337.147.706.696,-
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp. 199.775.182.359,-
3) Belanja Bunga	Rp. 0,-
4) Belanja Hibah	Rp. 11.134.574.698,-
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 9.447.100.000,-

b. Belanja Modal

1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 23.453.785.941,-
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 140.274.795.800,-
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 14.873.195.000,-
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 2.638.930.665,-

c. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja

Surplus / (Defisit)

Rp. 751.795.271.159,-
(Rp. 129.238.317.000,-)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	Rp. 5.000.000.000,-
2. Penerimaan pinjaman daerah	Rp. 126.538.317.000,-
3. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah	Rp. 1.000.000.000,-

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Rp. 132.538.317.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan modal

Rp. 3.300.000.000,-

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Rp. 3.300.000.000,-

Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 129.238.317.000,-

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan

Rp. 0,-

2. Ketentuan pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini .

Pasal II

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai

Ditetapkan di Tanjungbalai.
pada tanggal 31 Mei 2021

WALIKOTA TANJUNGBALAI

Ttd

WARIS

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 31 Mei 2021

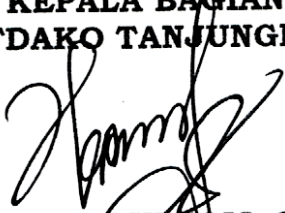
**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGBALAI**

Ttd

YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2021 NOMOR 14

**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKO TANJUNGBALAI**



**HERMAN GULTOM, SH
PENATA Tk. I/ III.d
NIP. 19810630.200604.1.003**